



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Fc. Akta Pendirian dan perubahan beserta Pengesahan nya untuk perusahaan
2. daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK
3. Fc tanda bukti kepemilikan atau penguasaan saran, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang- kurangnya 3 tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan
4. Program Pelatihan kerja berbasis kompetensi
5. Profil LPK yang meliputi antara lain : struktur organisasi, alamat, telepon dan faxmile
6. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan
7. Bagi LPK diluar negeri yang akan membuka cabang LPK di Indonesia, wajib melampirkan surat penunjukan sebagai cabang dari LPK di luar negeri
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta KBLI yang lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Petugas Front Office menyerahkan izin/non izin ke pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 19:31. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Front Office menerima, memverifikasi, memeriksa berkas Permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah selama 7 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran, petugas khusus, bidang pengaduan secara online

web : lapor.go.id

sicantikui.layanan.go.id

dpmptsp.kamparkab.go.id/bidang-pengaduan

HP : 081276460487